

PRAKTIK PARKIR LIAR DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI KOTA SURAKARTA

Anugerah Dwi Putra H; Muchamad Iksan
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pungutan liar (pungli) oleh juru parkir liar di Kota Surakarta yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang pesat, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna jasa parkir, mengganggu ketertiban lalu lintas, serta mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir resmi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui praktik pungutan liar oleh juru parkir liar di Kota Surakarta, menganalisis penegakan hukum Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dalam menanggulangi pungutan liar tersebut, serta mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap praktik dan penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan di Dinas Perhubungan, Satpol PP, Polresta Surakarta, serta juru parkir liar, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pungutan liar masih berlangsung secara terstruktur dengan pembagian wilayah dan sistem setoran informal; penegakan hukum Perda Nomor 10 Tahun 2022 telah dilakukan melalui upaya preventif (sosialisasi dan pembinaan) dan represif (operasi gabungan), namun belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan budaya hukum masyarakat; serta dari perspektif Hukum Islam, Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip akad *wadi'ah bil ujah* karena mengandung unsur *gharar*, kurangnya amanah, dan ketidakadilan.

Kata Kunci: Pungutan Liar, Parkir Liar, Juru Parkir Liar, Penegakan Hukum, Hukum Islam, Kota Surakarta

Abstract

This study is motivated by the increasing prevalence of illegal levies (pungli) by unauthorized parking attendants in Surakarta City, which has risen alongside the rapid growth in the number of motorized vehicles. This phenomenon causes losses to parking service users, disrupts traffic order, and reduces the Regional Original Revenue (PAD) from official parking retribution. The objectives of this research are; to determine the practice of illegal levies by unauthorized parking attendants in Surakarta City Regional Regulation Number 10 of 2022 concerning Transportation Implementation in addressing these illegal levies; and to examine the perspective of Islamic Law on the practice approach with a descriptive-qualitative research type. Primary data were obtained through interviews, observation, and library research at the Transportation Agency (Dishub), Satpol PP, Surakarta City Police (Polresta), and unauthorized parking attendants, while secondary data were sourced from laws and regulation, literature, and related documents. The results show that the practice of illegal levies still occurs in a structured manner with territorial division and an informal deposit system; the enforcement of Regional Regulation Number 10 of 2022 has been carried out preventive efforts (socialization and guidance) and repressive measures (joint operations), but it is not yet optimal due to limited resources and the community's legal culture; and from the

perspective of Islamic of islamic Law, teh practice contradicts the principles of the wadi'ah bil ujah contract because it contains elements of gharar, lack of trustworthiness (amanah), and injustice.

Keywords: *Illegal Levies, Illegal Praking, Unauthorized Parkirng Attendants, Law Enforcement, Islamic Law, Surakarta City.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas perkotaan di Kota Surakarta berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat yang diikuti dengan pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor, kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap fasilitas parkir semakin tinggi, baik pada kawasan perdagangan, pusat jasa, maupun ruang publik lainnya. Namun, peningkatan kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan dan pengelolaan saran perparkiran yang memadai. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas parkir kemudian membuka peluang munculnya praktik parkir liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi dalam penyelenggaraan jasa perparkiran.

Praktik parkir liar pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan tindakan memarkir kendaraan pada lokasi yang tidak semestinya, tetapi juga mencakup adanya aktivitas pemungutan biaya parkir secara tidak sah kepada masyarakat, dalam pelaksanaannya, juru parkir liar melakukan penarikan sejumlah uang tanpa izin dari pemerintah daerah, tanpa memberikan karcis resmi, serta tanpa adanya jaminan keamanan terhadap kendaraan yang dititipkan. Fenomena tersebut menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa karena tidak terdapat kepastian hukum mengenai pelayanan yang diterima maupun perlindungan terhadap objek yang diparkirkan. Di sisi lain praktik tersebut juga berdampak terhadap hilangnya potensi penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir.

Permasalahan praktik parkir liar di Kota Surakarta menjadi persoalan yang kompleks karena tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga faktor ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagian pelaku menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber penghasilan utama akibat keterbatasan lapangan pekerjaan dan rendahnya aksen terhadap pekerjaan formal. Selain itu, keberadaan parkir liar juga dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan masyarakat terhadap tempat parkir yang mudah dijangkau serta adanya toleransi sosial terhadap praktik pungutan yang telah berkembang menjadi pola kegiatan yang sulit dikendalikan apabila hanya ddilakukan melalui pendekatan penindakan semata.

Sebagai upaya menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan perhubungan dan pelayanan parkir, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor

10 tahun 2022 sebagai dasar hukum dalam pengaturan sektor perhubungan, termasuk penyelenggaraan fasilitas perparkiran. Regulasi tersebut menjadi instrumen hukum yang memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, pembinaan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di bidang perparkiran. Selain itu, pelaksanaan teknis penegakan hukum juga didukung oleh kebijakan pelaksana yang melibatkan koordinasi antar Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan aparat kepolisian dalam melakukan penertiban terhadap praktik parkir liar.

Meskipun telah terdapat perangkat hukum dan upaya penegakan yang dilakukan oleh aparat berwenang, praktik pungutan liar oleh juru parkir liar masih ditemukan pada sejumlah titik di Kota Surakarta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu menciptakan kepatuhan masyarakat. Menurut teori efektivitas penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dengan demikian, efektivitas penanganan praktik parkir liar perlu dianalisis tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari pelaksanaan dan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan parkir juga perlu dianalisis berdasarkan perspektif Hukum Islam sebagai salah satu nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konsep muamalah, penyelenggaraan jasa parkir pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk hubungan hukum yang menuntut adanya kejelasan akad, tanggung jawab, dan prinsip amanah dalam pengelolaan titipan, praktik parkir liar yang dilakukan tanpa dasar kewenangan dan tanpa memberikan kepastian pelayanan menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik parkir liar di Kota Surakarta, efektivitas penegakan hukumnya, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

2. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Surakarta melalui observasi lapangan dan wawancara dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, Polresta Surakarta, dan juru parkir liar. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik pungutan liar oleh juru parkir liar di Kota Surakarta berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tersebut masih berlangsung pada berbagai titik yang memiliki

intensitas aktivitas masyarakat yang tinggi, seperti kawasan perdagangan, pusat kuliner, dan ruas jalan strategis. Aktivitas tersebut dilakukan dengan memungut sejumlah uang kepada pengguna kendaraan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah daerah serta tanpa memberikan karcis parkir sebagai bukti pembayaran yang sah. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap mekanisme penyelenggaraan perparkiran yang diatur dalam peraturan daerah.

Dalam praktiknya, pungutan liar pada sektor perparkiran tidak hanya dilakukan melalui pemungutan tarif parkir secara sepihak. Pengguna jasa parkir pada umumnya tidak memperoleh kepastian mengenai besaran tarif maupun perlindungan terhadap kendaraan yang dititipkan. Akibatnya, masyarakat berada pada posisi yang dirugikan karena membayar layanan yang tidak memiliki legitimasi hukum.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik parkir liar di Kota Surakarta telah berkembang menjadi sistem yang relatif terorganisasi. Dalam pelaksanaannya terdapat pembagian wilayah kerja berdasarkan prinsip kedekatan sosial dan penguasaan lokasi tertentu. Setiap juru parkir yang beroperasi pada lokasi tertentu diwajibkan memberikan setoran harian kepada pihak yang berperan sebagai koordinator wilayah atau disebut sebagai “akamsi” (anak kampung sini), sementara sisa pendapatan menjadi penghasilan pribadi juru parkir.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik parkir liar tidak lagi dipahami sebagai tindakan individual semata, melainkan telah membentuk struktur sosial informal yang memiliki mekanisme pengelolaan, distribusi pendapatan, dan relasi kekuasaan tertentu. Pembagian wilayah dan sistem setoran menunjukkan adanya pola penguasaan ruang publik yang berjalan di luar sistem administrasi pemerintah daerah.

Dari sisi penyebab, penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan dominan seseorang bekerja sebagai juru parkir liar. Informan menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut dipilih karena mudah dijalankan, tidak memerlukan pendidikan maupun keterampilan khusus, serta dapat memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor tersebut menunjukkan adanya hubungan antara keterbatasan kesempatan kerja dengan munculnya praktik perpajakan ilegal.

Selain faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya hukum masyarakat juga berpengaruh terhadap keberlangsungan praktik tersebut. Sebagian masyarakat masih menunjukkan sikap permisif terhadap pungutan liar karena rasa kasihan kepada pelaku, kebiasaan yang telah berlangsung lama, atau keinginan menghindari konflik. Sikap toleran tersebut secara tidak langsung memperkuat eksistensi praktik parkir liar di ruang publik.

Dalam perspektif hukum positif, praktik pungutan liar oleh juru parkir liar dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan unsur pemaksaan, ancaman, atau tekanan terhadap pengguna kendaraan, maka tindakan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana selain sebagai pelanggaran administrasi penyelenggaraan perparkiran.

Penegakan hukum terhadap praktik tersebut di Kota Surakarta dilaksanakan melalui pendekatan preventif, represif, dan restoratif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menggunakan fasilitas parkir resmi. Pendekatan represif dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku pelanggaran, sedangkan pendekatan restoratif diarahkan pada pembinaan serta integrasi pelaku ke dalam sistem perparkiran resmi.

Secara kelembagaan, Dinas Perhubungan Kota Surakarta bekerja sama dengan Satpol PP dalam melaksanakan operasi penertiban rutin pada titik-titik rawan parkir liar. Bentuk tindakan yang dilakukan meliputi razia lapangan, pemberian sanksi administratif, pembubaran lokasi parkir liar, serta pendidikan hukum kepada pelaku sebagai langkah pencegahan agar praktik serupa tidak berulang.

Di sisi lain, kepolisian juga mengambil peran dalam penegakan hukum terhadap praktik parkir liar. Berdasarkan hasil penelitian, Polresta Surakarta telah melakukan operasi terhadap praktik premanisme dan juru parkir liar berdasarkan laporan masyarakat. Penanganan tidak hanya berupa tindakan represif, tetapi juga pembinaan dan pendataan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan jumlah personil, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat, tetapi memerlukan dukungan aktif dari masyarakat.

Analisis menggunakan teori faktor penegakan hukum menunjukkan bahwa efektivitas penegakan dipengaruhi oleh lima unsur, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Regulasi sebenarnya telah tersedia sebagai dasar normatif, namun implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek pelaksanaan dan penerimaan sosial di masyarakat.

Dari perspektif Hukum Islam, aktivitas perparkiran pada dasarnya dapat dipahami melalui konsep *wadi'ah* sebagai bentuk penitipan yang menimbulkan tanggung jawaban bagi

penerima titipan untuk menjaga dan mengembalikan barang secara aman. Dalam konteks parkir resmi, terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan dan kewajiban memberikan pelayanan yang jelas kepada pengguna jasa.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, praktik pungutan liar oleh juru parkir liar bertentangan dengan prinsip Hukum Islam karena mengandung unsur gharar, lemahnya amanah, serta tidak adanya kejelasan akad dan imbalan yang sah. Oleh karena itu, baik menurut hukum positif maupun Hukum Islam, praktik parkir liar tidak dapat dibenarkan karena merugikan masyarakat, mengurangi pendapatan daerah serta mencederai prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pelayanan publik.

4. PENUTUP

Praktik parkir liar di Kota Surakarta masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pengawasan, serta partisipasi masyarakat. Penegakan hukum perlu dioptimalkan agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pengguna jasa parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adilatuhi*. Jakarta: Gema Insani.
- Daryono, M. dkk. 2011. *Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kenegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- David, M.L. Tobing. 2007. *Parkir dan Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Timpani Agung.
- Dewi, Gemala dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Gunawan, Yopi dan Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama.
- Hudaifah, Ahmad dkk. 2005. *Koperasi Bmt Teori Aplikasi dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Medika Komunika.
- Kunarto. 2014. *Kejahatan Berdimensi Baru*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Nanang Prayudyanto, Muhammad. 2015. *Manajemen Parkir di Perkotaan*. Jakarta: Penerbit GIZ.
- Ninie, Suparni dan Baringin, Sianturi. 2011. *Bunga Rampai Korupsi. Gratifikasi. dan Suap*. Jakarta: Penerbit Miswar.
- Poltak Sinambela, Lijan. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori. Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rahmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*.
- Retno Widyastuti, Ajeng. dkk. 2018. *Studi Tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 6 Nomor 3.
- Ridwan, H.R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohmaniyah, Wasilatur. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Santoso Brotodiharjo, R. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiawan, Y. & Santoso, H. 2020. *Analisis Pungutan Liar di Tempat Parkir Umum: Studi Kasus di Kota Besar di Indonesia*. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soermarjan, Selo. 2018. *Masyarakat dan Kebudayaan*. Jakarta: Djambatan.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Tarigan, F. E. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar*. Jurnal Prefensi Hukum. Vol 1. No. (2). 2020.
- Toha Solahuddin, Moh. 2016. *Pungutan Liar dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Paraikatte. Edisi Triwulan III.
- Triwibowo, Cecep. 2012. *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT.Suryandaru Utama.